

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEWARNA RAMBUT YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**



Oleh:

**BIFILIA ADIATI**

**030710121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2011**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEWARNA RAMBUT  
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BIFILIA ADIATI

NIM. 030710121

Pembimbing

Penyusun

Gianto Al Imron, S.H., M.H.

NIP.196705201992031002

Bifilia Adiati

NIM. 030710121

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2011

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI HADAPAN  
PANITIA PENGUJI PADA TANGGAL 30 MARET 2011

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. ....

Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H., M.H. ....

2. Dr.Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. ....

3. Naniek Endang Wrediningsih, S.H. ....

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini khusus Penulis persembahkan kepada:*

*Drs. Dwidjo Suprihadi, bapak tercinta.*

Merupakan suatu kebanggaan memiliki Bapak sepertimu. Akan chi lakukan segala yang terbaik semampu chi untuk membuatmu bangga.

*Pipik Melanisiawati, S.Pd, ibunda tersayang.*

Ibu, engkau lah guru terbesar dalam hidupku, mendidikku penuh dengan kesabaran, maafkanlah anakmu ini sering mengecewakanmu, tapi bukan itu maksudku ibu, chi sayang ibu, semoga senyum selalu tertoreh di wajahmu.

*Primahani Ganefonda, mbak popo yang bijaksana.*

Tak dapat ku bayangkan ketika pagi ku membuka mata tiada lagi penghuni depan kamar. Namun hidup harus terus berjalan seiring dengan waktu yang terus berputar. Tempat untuk curhat itupun harus melangkah melanjutkan hidup. I'll be missing you.

*Fendi Putraasa Prilana, adik kecilku yang tidak kecil, kebanggaan bukan berarti kesombongan. Jadilah pria sejati.*

Kamu harus bisa lebih baik dari mbak-mbak.

*Agus Tri Handoko, seseorang yang selalu menemani saat suka dan duka, tangis dan tawa, dalam kesabaran yang tiada batas.*

To the world, you may be one person. But to me, you are the world.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS 2:216)

Pendidikan adalah senjata paling dahsyat yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia.

(Nelson Mandela)

-We can do all because we think we can-

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, satu-satunya tempat bersandar dan berharap, yang selalu memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tiada ternilai untuk hamba-hambaNya. Sholawat serta salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan sebuah jalan yang maha benar yang akan menuntun manusia kembali ke surga yang kekal abadi hingga akhir masa.

Terselesaikannya skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pewarna Rambut Yang Mengandung Bahan Berbahaya ini tidak lepas dari adanya bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sekaligus arahan, saran, nasehat, dukungan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum., Dr.Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Naniek Endang Wrediningsih, S.H., selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Dwidjo Suprihadi dan Ibu Pipik Melanisiawati selaku motivator dan inspirasi hidup penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, cinta, harapan, cita-cita, serta doa yang telah diberikan selama ini.

4. Mbak dan adik penulis, Primahani Ganefonda dan Fendi Putraasa Prilana, dan calon Mas, Dedi Kustiawan atas segala do'a, dukungan, kasih sayang, bantuan dan sindiran untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Agus Tri Handoko, seseorang yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi contoh dan inspirasi dalam mengukir hidup. Next to you is one of my favorite places to be.
6. Keluarga besar di Sidoarjo, Pare, sepupu, pakdhe, budhe, paklik, bibi atas dukungannya selama ini. Mbah di Tandes, atas do'a, perhatian, dan dukungannya. Juga Mbah di Probolinggo.
7. Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memotivasi. She yang selalu menemani saat penulis membutuhkan refreshing, pas baru gajian juga. Hehe. Vinna yang selama ini memberi nasehat-nasehat yang baik. Sahabat adalah saudara yang lupa dikasih sama Allah. Best friend forever ya.
8. Teman-teman seperjuangan di kampus, Tul<sup>^</sup>, Alfian, Andika, Adhyka Rere, Pika, Rizky, Gita, Edrina, Hanum, Ayuk, Dora, Dewi, Risty dan seluruh teman mahasiswa Fakultas Hukum 2007 yang lain, atas segala bantuannya hingga penulis menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar.
9. Seluruh civitas akademika dan seluruh dosen pengajar. Semoga ilmu yang penulis peroleh dari Bapak dan Ibu dosen dapat penulis terapkan dan penulis amalkan. Serta pegawai/karyawan Fakultas yang turut menunjang kegiatan akademik di kampus.
10. Segenap karyawan Marketing Information Support / Distribution Research PT Sinar Sosro, atas kesempatan penulis untuk memperoleh ilmu dan

pengalaman dalam bekerja. Apa yang penulis dapatkan setiap bulan sungguh membantu penulis untuk mandiri.

11. Keluarga besar Sentra Kerohanian Islam Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang selalu memberikan semangat islam, pembelajaran hidup, dan pengalaman berorganisasi yang tidak terlupakan bagi penulis.

12. Adik-adik PBA, dari berbagai angkatan yang pernah belajar bersama penulis, berkat kalian penulis selalu berusaha untuk terus belajar dan belajar menjadi seorang mentor yang baik.

13. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik.

Tanpa bantuan yang diberikan mungkin skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi untuk kembali mengerjakan amal kebajikan yang membawa manfaat pada kehidupan. Terima kasih.

Sidoarjo, 20 Juli 2011

Penulis

Bifilia Adiati



## ABSTRAK

Salah satu obyek industri barang dan/atau jasa adalah *fashion*. Tidak hanya model pakaian, rambut pun menjadi obyek *fashion*. Tidak hanya sekedar model potongan atau gaya rambut saja yang dieksplorasi, namun pewarnaan rambut pun mulai banyak dipergunakan. Pewarna rambut merupakan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mengubah warna rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asalnya atau warna lain.

Pada dasarnya pewarnaan rambut bekerja dengan melibatkan reaksi kimia antara molekul dalam rambut dan pigmen dalam pewarna rambut. Karena terbuat dari bahan-bahan kimia, kemungkinan mengandung bahan yang tidak baik bahkan membahayakan tubuh. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia tentunya merugikan konsumen pengguna pewarna rambut itu sendiri.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan.

Pewarna rambut termasuk ke dalam salah satu jenis kosmetika. Pengaturan mengenai bahan kosmetik di Indonesia diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik.

Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pewarna rambut merupakan pelanggaran hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Konsumen akan mengalami kerugian secara fisik. Penggunaan pewarna rambut yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi dengan gejala seperti kemerahan, pembengkakan, ruam, gatal-gatal, sakit, serpihan seperti ketombe, mata bengkak, gejala alergi ketika pewarna rambut digunakan merupakan pelanggaran hak konsumen. Dan konsumen telah kehilangan haknya untuk merasa nyaman dan aman akan keselamatannya dalam menggunakan pewarna rambut.

Berkaitan dengan Hak atas informasi yang jelas dan benar, Pelaku usaha dalam pewarna rambut harus mencantumkan secara benar, jelas dan jujur mengenai kandungan bahan-bahan serta mencantumkan keterangan sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik.

Selain itu ada hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam pewarna rambut yang mengandung bahan berbahaya adalah Undang-Undang Kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen – Bahan Berbahaya – Pewarna Rambut

**DAFTAR ISI**

	Halaman
LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metode Penulisan.....	10
5.1 Pendekatan Masalah.....	10
5.2 Sumber Bahan Hukum .....	11
5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5.4 Analisa Bahan Hukum.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	13

<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN HUKUM BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEWARNA RAMBUT</b>	
1.	Ketentuan Hukum Mengenai Penggunaan Bahan Pewarna Rambut..	15
2.	Akibat Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pewarna Rambut Terhadap Kesehatan Konsumen .....	20
3.	Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pewarna Rambut Melanggar Hak-Hak Konsumen .....	23
<b>BAB III</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEWARNA RAMBUT</b>	
1.	Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan dalam Peredaran Kosmetika .....	35
2.	Tanggung Gugat Produsen Pewarna Rambut atas Kerugian Konsumen.....	42
3.	Sanksi Bagi Pelaku Usaha.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
1.	Kesimpulan.....	56
2.	Saran.....	56

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produk domestik dimana konsumen berkediaman, maupun yang berasal dari luar negeri<sup>1</sup>.

Salah satu obyek industri barang dan/atau jasa adalah *fashion*, yang merupakan suatu kebutuhan untuk memperindah penampilan. Seiring dengan berkembangnya zaman, dunia *fashion* semakin berkembang. Tidak hanya model pakaian, rambut pun menjadi obyek *fashion*. Tidak hanya sekedar model potongan atau gaya rambut saja yang dieksplorasi, namun pewarnaan rambut pun mulai banyak dipergunakan. Saat ini rambut tidak lagi identik dengan warna hitam,

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 11.

coklat, pirang maupun putih. Baik pria maupun kaum wanita pun telah memiliki kecenderungan yang meningkat dalam penggunaan bahan pewarna ini.

Komponen utama rambut adalah keratin, yaitu protein yang juga terdapat di kulit dan kuku. Sedangkan warna rambut seseorang tergantung dari rasio dua protein yaitu eumelanin dan phaeomelanin yang diproduksi oleh sel melanosit yang terletak di akar rambut. Eumelanin bertanggung jawab terhadap warna rambut gelap yaitu hitam sampai coklat. Sedangkan warna rambut pirang keemasan sampai merah disebabkan oleh protein phaeomelanin. Jika kedua protein tersebut sudah tidak diproduksi maka warna rambut berubah menjadi putih/abu-abu.

Pewarna rambut yang mempergunakan bahan kimia pertama kali diperkenalkan dan dijual bebas pada tahun 1909 oleh seorang kimiawan asal Prancis, Eugene Schuller, dengan menggunakan bahan kimia *Paraphenylenediamine* (PPD)<sup>2</sup>.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, pewarna rambut umumnya digolongkan menjadi 3 yaitu pewarna rambut temporer, semi permanen dan permanen. Pewarna rambut temporer bekerja hanya dengan cara melapisi rambut dengan bantuan asam. Pewarna rambut temporer mudah dihilangkan dan tidak menghilangkan warna asli rambut.

Pada pewarna rambut semi permanen sebelum proses pewarnaan, rambut dipanaskan dengan tujuan membuka lapisan kutikula. Pewarna rambut semi

---

<sup>2</sup> <http://wahyuriyadi.blogspot.com/2008/02/tentang-pewarna-rambut.html>, diakses tanggal 6 Maret 2011

permanen mengandung sedikit peroksida namun tidak mengandung amonia hingga tidak dapat memucatkan rambut.

Penggunaan pewarna rambut permanen diawali dengan penghilangan warna rambut asli menggunakan larutan basa, sebelum warna rambut dimasukkan. Pewarna rambut jenis ini mampu berpenetrasi melalui kutikula, dan dengan peranan peroksida maka cat warna dapat terbawa dan tersimpan di dalam korteks. Di dalam korteks terbentuk molekul warna yang cukup besar sehingga tidak mudah hilang saat dicuci.

Penggunaan bahan dalam pewarna rambut patut diketahui oleh konsumen. Karena apabila ternyata bahan yang dipergunakan tidak aman, alih-alih memperindah penampilan, kondisi tersebut justru dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Pada dasarnya pewarnaan rambut bekerja dengan melibatkan reaksi kimia antara molekul dalam rambut dan pigmen dalam pewarna rambut. Karena terbuat dari bahan-bahan kimia, kemungkinan mengandung bahan yang tidak baik bahkan membahayakan tubuh. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia tentunya merugikan konsumen.

Bahan yang digunakan dalam pewarna rambut antara lain, hidrogen peroksida, diaminofenol, parafenilendiamina, trietanolamina, ammonia, resorsinol, sulfat, dan zat warna. Zat warna dalam pewarna rambut dapat menggunakan zat warna alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau zat warna sintetik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://pap330-slide-pewarna-rambut>

Faktor pencetus timbulnya alergi pada rambut yang dicat adalah bahan para-fenilendiamin (PPDA) yang terdapat pada pewarna rambut permanen dan semi permanen. Di beberapa negara Eropa dan Amerika, bahan ini telah dilarang pemakaiannya, dan sebagai gantinya digunakan para-toluendiamin (PTD) yang dianggap sebagai bahan yang lebih lemah.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan.<sup>4</sup> Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Pada tahun 2009, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menarik 7 merek pewarna rambut dari peredaran karena mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Pewarna rambut tersebut antara lain Casandra hair dye pink, Casandra hair dye maroon, Casandra 3D Profesional hair color cream dye wine red, Salsa hair colorant pink color, Salsa hair colorant cheery red, Casandra 3D Hair dye maroon, Casandra 3D Profesional hair color hair dye grape red. Kebanyakan dari pewarna rambut yang ditarik tersebut adalah karena mengandung zat warna merah K3, zat warna merah K10 (rhodamin B) dan zat warna jingga K1. Penarikan tersebut diatur dalam Peringatan/Public Warning Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: KH.00.01.43.2503, tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang.

Zat warna merah K3, zat warna merah K10 (rhodamin B) dan zat warna jingga K1 merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.4

warna kertas, tekstil, atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

Penggunaan pewarna rambut juga dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi dengan gejala seperti kemerahan, pembengkakan, ruam, gatal-gatal, sakit, serpihan seperti ketombe, mata bengkak, gejala alergi ketika pewarna rambut digunakan.

Konsumen seringkali kurang mengetahui seluk beluk tentang barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Konsumen merasa sudah percaya terhadap barang yang diproduksi oleh pelaku usaha. Setiap membeli suatu produk, kadang konsumen tidak mau membaca label yang ada. Belum lagi konsumen awam tidak mengerti dengan bahasa kimia yang tercantum dalam label.

Pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasa tertentu.

Ketidak tahuan konsumen ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menutupi keburukan dari barang atau jasa yang ia perdagangkan. Sehingga akibat dari perbuatan pelaku usaha yang demikian, tentu konsumen akan dirugikan.

Pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi<sup>5</sup>:

1. Melindungi konsumen konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterikatan dan saling ketergantungan antar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Mengingat konsumen mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, maka konsumen tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Ada beberapa faktor yang menunjukkan lebih lemahnya kedudukan / posisi konsumen dibanding dengan produsen: pengetahuan akan proses produksi

---

<sup>5</sup> Ibid, h.6

dan pengenalan akan bahan baku yang kurang serta *bargaining power* yang lemah secara ekonomis.

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya untuk menjaga hak dan kepentingan konsumen. Atas dasar hal tersebut, penulis berpikir mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen, terutama pada konsumen pewarna rambut yang didalamnya terdapat zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum bahan yang digunakan dalam pewarna rambut?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pewarna rambut?

## 2. Penjelasan Judul

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pewarna Rambut yang mengandung Bahan Berbahaya“**. Berdasarkan judul tersebut maka akan dijelaskan beberapa konsep atau pengertian, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari penulisan skripsi ini.

**“Perlindungan hukum”** adalah upaya untuk melindungi antar sesama manusia di dalam masyarakat agar tercipta ketentraman yang berkepastian hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

“**Konsumen**” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.

“**Pewarna rambut**” adalah kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mewarnai rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asalnya atau warna lain.<sup>6</sup>

“**Bahan berbahaya**” sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Jadi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Pewarna Rambut yang mengandung Bahan Berbahaya adalah upaya yang berkepastian hukum untuk melindungi konsumen yang menggunakan pewarna rambut yang dalam produksinya mengandung bahan berbahaya yang penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

---

<sup>6</sup> Anayanti Arianto, Pewarna Rambut, <http://pap330-slide-pewarna-rambut>

Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Bahwa perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dengan banyak ditemukannya kandungan bahan berbahaya dalam produk jika dikonsumsi, namun pelaku usaha tampak tidak peduli dengan bahaya tersebut. Pelaku usaha hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kerugian yang dialami konsumen. Pengaturan mengenai bahan berbahaya pun kurang dapat melindungi konsumen, karena masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini bagi penulis adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan pada tingkat perguruan tinggi yang mana dalam hal ini adalah strata 1 dalam bidang hukum pada minat studi bisnis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bahan yang digunakan dalam pewarna rambut.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pewarna rambut.

## 5. Metode Penulisan

### 5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki dalam buku *Penelitian Hukum* mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>7</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah dengan hasil telaah tersebut. Dalam hasil telaah akan ditemukan konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Setelah itu dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Tidaklah cukup jika dalam pendekatan perundang-undangan tidak digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini dikarenakan pendekatan konseptual dilakukan manakala dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan makna yang bersifat umum, sehingga perlu untuk membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep, doktrin-

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h.93

doktrin hukum. Sehingga akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

## 5.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai rujukan meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini meliputi :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, selanjutnya disingkat BW);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 tentang Bahan Kimia Yang Dilarang Pada Kosmetika
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.21.4231 Tahun 2004

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.95

- Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer antara lain adalah buku-buku teks, pendapat-pendapat para sarjana di bidang hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum, majalah, artikel-artikel dari internet, kamus-kamus hukum, serta sumber-sumber lain yang terkait.

### **5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dilakukan berdasar pada bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Langkah selanjutnya dilakukan seleksi terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang ada dalam bahasan. Data-data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder digabungkan, sehingga diperoleh gambaran yang spesifik mengenai permasalahan yang relevan dengan bahasan dalam skripsi.

Setelah pengklasifikasian dilakukan, terhadap kedua sumber bahan hukum diolah sehingga diperoleh penajaman terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Setelah penajaman tersebut, antar keduanya saling dikaitkan dan dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis. Selanjutnya, materi-materi yang diperlukan dalam pembahasan dipisah-pisahkan agar memudahkan dalam mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

#### **5.4. Analisa Bahan Hukum**

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisis yang digunakan terhadap bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian bahan hukum tersebut disusun, diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji ketentuan dan konsistensi serta pelaksanaan dalam praktiknya, kemudian ditarik kesimpulan.

#### **6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Pertanggungjawaban sistematis bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yaitu pengantar secara keseluruhan dari skripsi ini, yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab kedua, penulis membahas mengenai tentang permasalahan yang pertama yaitu pengaturan hukum bahan yang digunakan dalam pewarna rambut. Dalam membahas permasalahan tersebut, akan diuraikan mengenai ketentuan hukum penggunaan bahan pewarna rambut, akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pewarna rambut terhadap kesehatan konsumen, dan mengenai



penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pewarna rambut melanggar hak-hak konsumen.

Bab ketiga, penulis menjabarkan tentang permasalahan yang kedua yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pewarna rambut. Dimana akan dibahas mengenai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran kosmetika, tanggung gugat produsen pewarna rambut atas kerugian konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha.

Bab keempat, merupakan penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan merupakan inti dari tiap-tiap permasalahan yang diangkat pada tiap-tiap bab sebelumnya. Saran ini diharapkan sebagai rekomendasi penulis atas ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai aspek hukum perlindungan konsumen.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEWARNA RAMBUT**

#### **1. Ketentuan Hukum Mengenai Penggunaan Bahan Pewarna Rambut**

Pewarna rambut merupakan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mengubah warna rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asalnya atau warna lain.

Pengaturan mengenai bahan kosmetik di Indonesia diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa disekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan tersebut, yang dimaksud dengan bahan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik. Bahan yang digunakan dalam kosmetik, termasuk pewarna rambut, tentu haruslah bahan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa sediaan

farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

Bahan-bahan yang terdapat dalam pewarna rambut, antara lain:

a. Hidrogen Peroksida

Hidrogen peroksida dengan rumus kimia  $H_2O_2$  ditemukan oleh Louis Jacques Thenard di tahun 1818. Senyawa ini merupakan bahan kimia anorganik yang memiliki sifat oksidator kuat dan korosif. Bahan baku pembuatan hidrogen peroksida adalah gas hidrogen ( $H_2$ ) dan gas oksigen ( $O_2$ ).  $H_2O_2$  tidak berwarna, berbau khas agak keasaman, dan larut dengan baik dalam air.

Mayoritas penggunaan hidrogen peroksida adalah dengan memanfaatkan dan merekayasa reaksi dekomposisinya, yang intinya menghasilkan oksigen. Pada tahap produksi hidrogen peroksida, bahan *stabilizer* kimia biasanya ditambahkan dengan maksud untuk menghambat laju dekomposisinya. Selain menghasilkan oksigen, reaksi dekomposisi hidrogen peroksida juga menghasilkan air ( $H_2O$ ) dan panas<sup>9</sup>. Dalam pewarna rambut, bahan kimia yang ditambahkan adalah ammonia. Hidrogen peroksida dan ammonia dalam pewarna rambut berfungsi sebagai bahan pengoksidasi warna rambut.

Sebagai bleaching agent, hidrogen peroksida, akan bereaksi dengan melanin rambut melalui reaksi oksidasi. Melanin rambut tersebut masih ada, hanya saja molekul yang teroksidasi tadi menjadi tidak berwarna. Rambut yang telah dibleaching cenderung memiliki warna kuning, yaitu warna alami dari keratin rambut.

---

<sup>9</sup> <http://www.forumsains.com/artikel/mengenal-hidrogen-peroksida-h2o2/>

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 penggunaan hidrogen peroksida, dan komponen lain atau campuran lain yang melepaskan hidrogen peroksida, diatur dalam Lampiran II, yaitu untuk sediaan perawatan rambut kadar maksimum yang dapat digunakan adalah sebesar 12%  $H_2O_2$  (40 volumes) yang ada atau yang dilepaskan.

Untuk pewarna rambut yang menggunakan hidrogen peroksida wajib mencantumkan peringatan untuk kenakan sarung tangan yang sesuai, mencantumkan mengandung hidrogen peroksida, dan hindari kontak dengan mata dalam tabel.

b. Ammonia / Amoniak

Ammonia adalah senyawa kimia dengan rumus  $NH_3$ . Berupa gas dengan bau tajam yang khas. Walaupun ammonia memiliki sumbangan penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan.

Dalam menggunakan pewarna rambut, sebelum warna rambut dimasukkan, maka lapisan kutikula harus dibuka terlebih dahulu dengan bantuan larutan basa (yaitu ammonia). Setelah lapisan kutikula terbuka, maka pewarna rambut akan mudah masuk dan berikatan dengan lapisan kortek, yaitu lapisan terdalam pada rambut. Ammonia juga berfungsi sebagai katalis pada proses tersebut.

Di Indonesia sendiri penggunaan ammonia untuk sediaan pemucat rambut diperbolehkan dan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 pada Lampiran II. Untuk penggunaan ammonia sebagai sediaan pemucat rambut, kadar maksimum yang dapat digunakan adalah sebesar 45% sebelum dicampur dengan hidrogen peroksida, atau tidak lebih dari 20% bila telah dicampur dengan hidrogen peroksida.

c. Parafenilendiamina

Parafenilendiamina dikenal sejak tahun 1888. Digunakan sebagai pewarna rambut pertama kali yang menggunakan bahan kimia oleh Eugene Schuller pada tahun 1909.

Parafenilendiamina memiliki ciri mudah larut dalam air, dan mampu memberikan penampilan warna yang jelas, terutama dalam larutan sulfid. Hampir dua pertiga pewarna rambut menggunakan bahan kimia ini, disamping digunakan juga sebagai bahan dasar tato temporer. Di industri, senyawa ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan polimer, komposit, serat, karet, pewarna tekstil, dan pigmen. Dapat meledak jika dalam granular bercampur dengan udara dan termasuk reduktor kuat. Memiliki reaksi yang berbahaya, terlebih reaksi dengan oksida dan basa kuat.

Di beberapa negara Eropa dan Amerika, bahan ini telah dilarang pemakaiannya, dan sebagai gantinya digunakan para-toluendiamin (PTD) yang dianggap sebagai bahan yang lebih lemah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 dalam Lampiran II penggunaan

paraphenylendiamine yang digunakan untuk bahan pengoksidasi warna pada pewarna rambut batas kadar maksimumnya adalah sebesar 6%.

d. Zat warna

Zat warna dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Oksidasi basa, terutama untuk rambut dan bulu
2. Pewarna kulit, untuk bahan kulit
3. Pencerah florenses, untuk serat tekstil dan kertas
4. Pewarna solven, untuk kayu, solven tinta
5. Pewarna karbin, metode pewarnaan yang baru dikembangkan untuk mewarnai berbagai jenis substrat
6. Selain itu juga ada pewarna makanan

Zat warna berfungsi sebagai pengubah warna alami rambut sesuai dengan warna yang dikehendaki. Zat warna untuk pewarna rambut digolongkan sebagai oksidasi basa karena untuk memasukkan zat warna kedalam rambut, diperlukan adanya reaksi oksidasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan basa. Dalam pewarna rambut digunakan zat warna alami atau zat warna sintetik.

Zat warna alami berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kelebihan zat warna alam adalah tidak merugikan sistem kesehatan manusia. Namun kekurangannya adalah warna yang dihasilkan relatif keras dan tidak seindah apabila menggunakan zat warna sintetik. Zat warna alam yang dapat ditambahkan dalam pewarna rambut adalah<sup>10</sup> :

1. akar, kulit batang dan daun henna untuk menghasilkan warna coklat sampai hitam
2. bunga kamomil
3. ekstrak kayu brazil untuk menghasilkan warna coklat
4. ekstrak kayu gambir untuk menghasilkan warna kuning, pirang sampai hitam
5. wallnut untuk menghasilkan warna coklat

---

<sup>10</sup> Anayanti Arianto, Pewarna Rambut, <http://pap330-slide-pewarna-rambut>

Zat warna sintetik menggunakan senyawa-senyawa organik sintetik atau senyawa-senyawa logam, dapat menghasilkan warna yang indah namun memicu efek toksik dalam tubuh.

Ada beberapa zat warna yang penggunaannya dilarang oleh Pemerintah, antara lain zat warna merah K3, zat warna merah K10 (rhodamin B) dan zat warna jingga K1. Pada tahun 2009, BPOM menarik 7 merek pewarna rambut yang menggunakan bahan pewarna berbahaya tersebut, yaitu Casandra hair dye pink, Casandra hair dye maroon, Casandra 3D Profesional hair color cream dye wine red, Salsa hair colorant pink color, Salsa hair colorant cheery red, Casandra 3D Hair dye maroon, Casandra 3D Profesional hair color hair dye grape red. Bahan-bahan pewarna tersebut merupakan zat warna sintesis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil, atau tinta. Zat warna ini merupakan bahan berbahaya karena bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker).

## **2. Akibat Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pewarna Rambut Terhadap Kesehatan Konsumen**

Penggunaan bahan kimia dalam pewarna rambut dapat membahayakan tubuh, karena sebagian besar bahan dalam pewarna rambut dapat memicu terjadinya reaksi alergi.

Sebuah riset yang dilansir jurnal kesehatan, *The British Medical Journal*, kasus alergi akibat penggunaan bahan pewarna rambut cenderung meningkat terutama pada remaja. Gejalanya berupa alergi ringan sampai pembengkakan pada

wajah. Penderita akan merasakan ketidaknyamanan pada kulit kepala dan kemerah-merahan pada leher, telinga dan dahi.

Pewarna rambut dapat menyebabkan alergi yang disebut sebagai radang kulit. Radang kulit merupakan kondisi kulit yang mengelupas akibat penggunaan berlebih terhadap zat yang menyebabkan histamin tubuh bereaksi untuk membuangnya. Ketika pewarna rambut menyentuh kulit maka dapat menimbulkan gejala, seperti<sup>11</sup>:

1. Kemerahan
2. Pembengkakan
3. Ruam
4. Gatal-gatal
5. Sakit
6. Serpihan seperti ketombe
7. Mata bengkak
8. Gejala alergi ketika pewarna rambut digunakan

Beberapa bahan kimia yang dapat menimbulkan alergi pada pewarna rambut adalah hidrogen peroksida yang merupakan bahan pengoksidasi pewarna rambut. Hidrogen peroksida bisa digunakan sebagai bahan pemutih atau *bleaching agent* pada industri *pulp*, kertas, dan tekstil. Senyawa ini juga biasa dipakai pada proses pengolahan limbah cair, industri kimia, pembuatan deterjen, serta industri elektronika (pembuatan PCB)<sup>12</sup>. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, penggunaan hidrogen peroksida dalam kosmetika dan makanan tidak dibenarkan karena zat ini mudah bereaksi (oksidan kuat) dan korosif. Hidrogen peroksida

---

<sup>11</sup> <http://doktermu.com/penyakit-penyakit-umum/787-alergi-terhadap-pewarna-rambut>

<sup>12</sup> <http://www.forumsains.com/artikel/mengenal-hidrogen-peroksida-h2o2/>



dapat menyebabkan alergi pada kulit. Oleh karena itu dalam penggunaannya dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan yang sesuai.

Amonia juga merupakan bahan kimia berbahaya apabila dipakai melebihi aturan. Dapat menyebabkan iritasi pada kulit, rasa terbakar atau rash. Kontak dengan gas amonia berkonsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan bahkan kematian. Sekalipun amonia di Amerika Serikat diatur sebagai gas tak mudah terbakar, amonia masih digolongkan sebagai bahan beracun jika terhirup. Oleh karena itu beberapa pewarna rambut tidak menambahkan ammonia sebagai bahan pembuatnya.

Parafenilendiamina juga merupakan bahan yang dapat menyebabkan alergi pada kulit. Parafenilendiamina termasuk bahan kimia yang mudah meledak, dapat menyebabkan kanker dan alergi pada kulit, mata serta saluran pernapasan. Di beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Perancis dan Swedia senyawa ini sudah dilarang digunakan dalam produk pewarna rambut.

Selain alergi, ternyata pewarna rambut juga mengancam para wanita yang menggunakannya. Penelitian yang dilakukan oleh *American Association of Cancer Research* (AACR) menyatakan bahwa wanita yang sering menggunakan pewarna rambut permanen berseriko terkena kanker kandung kemih<sup>13</sup> dan bagi wanita hamil, penggunaannya dapat mengakibatkan keguguran dan cacat pada janin.

Bahkan menggunakan pewarna rambut disekitar mata, misal untuk mewarnai bulu mata atau alis, dapat mengakibatkan kebutaan.

---

<sup>13</sup> Torikhul Huda, *Warna-warni pewarna rambut*, <http://diploma.chemistry.uir.ac.id/>, diakses tanggal 6 Maret 2011

Menurut *hair dresser* ternama Rudi Hadisuwarno, proses bleaching (penghilangan warna asli rambut agar cat rambut bisa menyerap lebih sempurna) dapat merusak rambut. Di antaranya menyebabkan rambut jadi putih, kusam dan terasa kasar bila dipegang. Kerusakan pada proses bleaching ini dapat terjadi karena zat pemucat dan larutan alkali yang digunakan. Misalnya, terlalu lama memakai pemucat rambut dan konsentrasi yang terlalu tinggi. Bila hal ini dilakukan berulang-ulang dan dalam waktu lama, rambut akan menjadi sangat kering, kusut, patah di bagian pangkalnya, sehingga bisa memicu terjadinya kebotakan.

Penggunaan zat warna yang dilarang oleh pemerintah juga tentunya dapat membahayakan kesehatan. Pewarna seperti Rodhamin B memiliki sifat karsinogenik, yaitu dapat menyebabkan kanker dan dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

### **3. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pewarna Rambut Melanggar Hak-Hak Konsumen**

Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>14</sup>

Hak merupakan kekuasaan/ wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>15</sup> Hak adalah kepentingan yang dilindungi

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 41

<sup>15</sup> J. C. T. Simorangkir. Et. al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>16</sup>

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. *Pertama*, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. *Kedua*, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/ warga masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). *Ketiga*, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/ perjanjian. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.<sup>17</sup>

Pemikiran tersebut sejalan dengan Theo Huijbers yang mengungkapkan bahwa secara tradisional dibedakan antara dua macam hak:<sup>18</sup>

1. Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Karenanya hak itu dinamakan “hak manusia”. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada manusia, sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. Hak semacam itu tidak perlu direbut, sebab selalu sudah ada, tidak

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, h. 43

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, op. cit., h. 35-36

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h 96-97

tergantungan dari persetujuan orang, dan tidak dapat dicabut oleh seorang pun di dunia.

2. Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-undang yang sah. Hak-hak itu dapat dituntut di depan Pengadilan

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan - kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan - kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak<sup>19</sup>.

Pengertian konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

Kesepakatan yang terjadi diantara pelaku usaha dengan konsumen dalam perjanjian jual beli pewarna rambut, menimbulkan hak dan kewajiban bagi pembeli yang menjadi konsumen yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum apabila konsumen merasa dirugikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha.

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safe products*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed about products*)

---

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, h. 37

3. Hak untuk memilih (*the right to definite choices in selecting products*)
4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard regarding consumer interests*)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, Resolusi Perserikatan bangsa-bangsa yang terdiri dari organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi social konsumen
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.

Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen. Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. Hal demikian perlu dilakukan semata-mata demi menjaga keamanan masyarakat atas akibat negatif dari produk tersebut.<sup>20</sup>

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang

---

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.33

diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.<sup>21</sup>

Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pewarna rambut merupakan pelanggaran hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Konsumen seringkali kurang mengetahui seluk-beluk tentang barang yang diperdagangkan. Apalagi konsumen awam terhadap kandungan barang yang terdapat dalam pewarna rambut yang kebanyakan menggunakan bahan kimia, konsumen merasa sudah percaya terhadap barang yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Konsumen akan mengalami kerugian secara fisik. Penggunaan pewarna rambut yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi dengan gejala seperti kemerahan, pembengkakan, ruam, gatal-gatal, sakit, serpihan seperti ketombe, mata bengkak, gejala alergi ketika pewarna rambut digunakan merupakan pelanggaran hak konsumen. Dan konsumen telah kehilangan haknya untuk merasa nyaman dan aman akan keselamatannya dalam menggunakan pewarna rambut.

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, h. 41

penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen dan keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

Pelaku usaha dalam pewarna rambut harus mencantumkan secara benar, jelas dan jujur mengenai kandungan bahan-bahan serta mencantumkan keterangan sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik.

Hak untuk didengar merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai



tukar yang diberikannya, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

Hak atas ganti kerugian ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.<sup>22</sup>

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pewarna rambut yang mengandung bahan berbahaya adalah Undang-Undang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut kosmetika termasuk dalam salah satu sediaan farmasi.

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Kesehatan, Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Dan pada Pasal 105 Undang-Undang Kesehatan bahwa Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Selain melanggar hak-hak konsumen, penggunaan bahan berbahaya dalam pewarna rambut juga melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

---

<sup>22</sup> Ibid, h.44

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha yang memproduksi pewarna rambut telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Kesehatan.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar termasuk di dalamnya adalah pewarna rambut yang mengandung bahan berbahaya. Pelaku usaha juga melanggar ketentuan ini. Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar.<sup>23</sup>

Pemberian informasi secara lengkap dan benar juga diperlukan. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi. Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai pewarna rambut melalui label. Ketentuan mengenai label pewarna rambut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik pada Lampiran II. Akan tetapi pelaku usaha pewarna rambut juga ada yang melanggar ketentuan mengenai label ini. Pelaku usaha tersebut antara lain:

1. Miranda Hair Colorant

Tidak mencantumkan untuk menghindari kontak dengan mata, karena penggunaan hidrogen peroksida apabila mengenai mata dapat menimbulkan kebutaan. Tidak mencantumkan penghentian penggunaan bila terjadi iritasi. Pewarna rambut ini menggunakan ammonia, namun tidak mencantumkan agar dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan penyimpanan di tempat yang sejuk, padahal sifat ammonia adalah mudah terbakar.

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 66

## 2. Miratone Conditioning Cream Color

Dalam labelnya tidak mencantumkan penghetian penggunaan dan bilas area kontak dengan air bila terjadi iritasi, terbakar, atau rash sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala BPOM. Dan dalam labelnya tidak dicantumkan larangan untuk menggaruk kuat selama pencucian rambut.

## 3. Revlon Colorsilk

Tidak ada anjuran untuk menyimpan di tempat yang sejuk. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala BPOM yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan peringatan ini.

## 4. Sasha Temporary Hair Colour

Meskipun sifat dari pewarna rambut ini adalah temporer, yang dapat hilang apabila rambut dicuci, namun pewarna rambut ini menggunakan bahan yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada pewarna rambut. Dan tidak ada ketentuan untuk tidak mewarnai bulu mata atau alis. Padahal hal tersebut dapat menakibatkan kebutaan.

## 5. Rudy Hadisuwarno

Tidak ada anjuran untuk menghentikan penggunaan bila terjadi iritasi, terbakar, atau rash. Tidak ada larangan untuk digunakan bila terdapat luka pada kulit kepala. Padahal hal tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan luka yang lebih parah.

Produk-produk tersebut telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf I Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat keterangan lain untuk penggunaan yang menurut

ketentuan harus dipasang/dibuat. Ketentuan tersebut adalah Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik .

Ada juga pewarna rambut yang tidak memiliki ijin edar di pasaran, yaitu Casandra 3D Hair dye maroon, Casandra 3D Profesional hair color hair dye grape red. Namun pewarna tersebut peredarannya sudah ditarik oleh BPOM.



**BAB III**  
**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN**  
**PEWARNA RAMBUT**

**4. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Kosmetika**

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dimana dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, sehingga setiap pelaksanaan pengawasan harus dilakukan seiring dan sejalan dengan ketentuan dan kebijakan yang dilakukan Departemen Kesehatan, dengan maksud agar kualitas pengawasan terhadap obat dan makanan dapat ditingkatkan.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Menurut peraturan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPOM adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari

Presiden dan melakukan pengkoordinasian dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dari BPOM sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan fungsi BPOM berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 adalah:

BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

BPOM memiliki kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001, yaitu:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dibidang pengawasan obat dan makanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidang pengawasan.obat dan makanan;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;

- f. penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM dibagi menjadi beberapa susunan organisasi, yang terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen;
5. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
6. Inspektorat;
7. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
8. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan;
9. Pusat Riset Obat dan Makanan;
10. Pusat Informasi Obat dan Makanan;
11. Unit Pelaksana Teknis BPOM;

Yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pewarna rambut dalam susunan organisasi BPOM adalah Deputi bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen karena pewarna rambut termasuk dalam salah satu jenis kosmetik.

Berdasarkan Pasal 165 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KB POM Tahun 2001, Deputi bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- b. penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;



- d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang Obat Asli Indonesia;
- g. pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- h. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- i. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Deputi bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen pun untuk mempermudah melaksanakan fungsinya, dalam Pasal 166 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KB POM Tahun 2001 memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik;
- b. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen;
- c. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen;
- d. Direktorat Obat Asli Indonesia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari susunan organisasi tersebut, yang berwenang mengurus masalah kosmetik, termasuk di dalamnya adalah pewarna rambut, adalah kacuali pada huruf d dan e.

Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 167 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KB POM Tahun 2001

yaitu penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 168 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- c. penyusunan rencana dan program penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- d. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 adalah penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan

pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 183 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- c. penyusunan rencana dan program standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- d. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 197 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 yaitu penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi serta sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen,

fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen menyelenggarakan fungsi yang diatur dengan Pasal 198 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KBPOM Tahun 2001:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- c. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- d. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas semakin jelas bahwa BPOM memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetika. Ada 2 tahap pola pengawasan yang dilakukan oleh BPOM:

- a. Pre Marketing adalah sebelum produk beredar, BPOM melaksanakan pengawasan yang diedarkan oleh pelaku usaha dengan cara menguji obat dan makanan melalui proses laboratorium untuk mengetahui zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya dan menilai kelayakan industri dalam memproduksi

obat dan makanan. Setelah itu mendapatkan sertifikat dan registrasi pada obat dan makanan.

- b. Post Marketing adalah melaksanakan sampling di pasar, setelah itu membuat berita acara dengan cara pengambilan obat dan makanan tersebut di uji melalui proses laboratorium. Apabila terbukti ada zat / memenuhi standar kelayakan kesehatan, maka BPOM menarik seluruh produk tersebut di pasar, apabila ditemukan produsennya mengingatkan agar memperbaiki komposisinya apabila pembinaan tetap melanggar maka akan diberikan sanksi administratif pada produsen berupa larangan untuk memproduksi kegiatan operasional industri milik pelaku usaha tersebut.

## **5. Tanggung Gugat Produsen Pewarna Rambut atas Kerugian Konsumen**

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dapat lahir karena perjanjian ataupun karena undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 BW:

*Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*

Unsur-unsur perikatan ada 4, yaitu: <sup>24</sup>

1. Hubungan hukum

---

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman. et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.1-7

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada 1 pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau pun dipulihkan kembali.

## 2. Kekayaan

Yang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang digunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Dahulu yang menjadi kriteria perikatan ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan.

Namun karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, sekarang kriteria tersebut tidak lagi dipertahankan. Sebagai kriteria maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

## 3. Para pihak

Hubungan hukum harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang

berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang.

Apabila 2 (dua) orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa menciptakan suatu perikatan, jelaslah bahwa maksud dari kedua orang tersebut maupun dari pembentuk undang-undang untuk mengikat kedua orang itu memenuhi kewajiban, untuk memenuhi sesuatu disebut dengan prestasi.

#### 4. Prestasi / Obyek Hukum

Pasal 1234 BW:

*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*

Menurut Pasal 1234 BW, prestasi itu dibedakan atas:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Namun dalam hubungan hukum terkadang ada pihak yang perbuatannya merugikan pihak yang lain meskipun syarat sah perjanjian tersebut sudah dipenuhi. Dapat dikatakan bahwa asas hukum perdata adalah siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

Para pihak yang terkait adalah pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terdapat dua jenis kegiatan usaha, yaitu yang bergerak di bidang barang dan bidang jasa. Yang dimaksud dengan barang sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sedangkan yang dimaksud dengan jasa sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak jelas bahwa pewarna rambut merupakan suatu barang. Sehingga pelaku usaha pewarna rambut merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang barang.

Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang barang digolongkan menjadi:

- a. Produsen
- b. Distributor
- c. Supplier
- d. Agen
- e. Toko-toko



Pelaku usaha yang berkewajiban bila terjadi kerugian atas produk pewarna rambut adalah produsen. Hal ini dikarenakan walaupun produk tersebut telah melewati distributor hingga toko-toko, produk tersebut tetap utuh tidak berubah bentuk, ukuran dan berat seperti dalam keadaan dari produsen. Karena produsen yang meracik paling mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pewarna rambut.

Pada prinsipnya, ada dua macam kerugian. Yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dihitung dengan uang. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang. Arti dari kerugian sendiri menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.<sup>25</sup> Baik karena wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan pewarna rambut yang mengandung bahan berbahaya berupa cacat fisik yang diderita oleh konsumen dan konsumen perlu mengeluarkan biaya-biaya penyembuhan.

Atas kerugian yang dialami konsumen itulah, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan agar hak-hak konsumen yang lain dapat terwujud, untuk itulah diperlukannya perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas perlindungan

---

<sup>25</sup> Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hal.57

konsumen ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang masing-masing asas memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pengaturan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan perlindungan konsumen yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perbuatan yang merugikan dalam suatu perikatan dapat lahir karena tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (wanprestasi) atau semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (perbuatan melanggar hukum). Seseorang yang haknya telah dirugikan oleh pihak lain, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut ganti kerugian.

Tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawaban tersebut, si pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap pelaku.

Secara umum, berdasarkan BW, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada dua kategori, yaitu:

- a. Tanggung gugat wanprestasi

Akibat hukum suatu perikatan lahir dari perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>26</sup>

Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Atau juga ia melakukan perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Seseorang dikatakan wanprestasi jika:<sup>27</sup>

1. tidak dijanjikan apa yang dilakukan,
2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya,
4. melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

b. Tanggung gugat perbuatan melanggar hukum

Hubungan hukum dan akibat hukum dari perikatan yang lahir karena perbuatan ditentukan oleh undang-undang, tidak ada hubungan kontraktual diantara para pihak. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 BW, bahwa seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika<sup>29</sup>:

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum  
(perbuatan melanggar hukum)

<sup>26</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1963, h.1

<sup>27</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h.8

<sup>28</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004

<sup>29</sup> Nieuwenhuis, op. cit, h.118

Yang diartikan dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang (dari kasus Lindenbaum/Cohen, HR 31-1-1919):

- a. Melanggar hak orang lain
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan
  - d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain
2. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)

Untuk menentukan apakah antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian ada syarat hubungan kausal, yaitu apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul. Kemudian harus diperhatikan apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum.

3. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan)
- Seseorang dinyatakan bersalah bila perbuatan melanggar hukum dapat disesalkan kepadanya, yaitu bila perbuatan tersebut dapat dihindarkan dan bilamana pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya
4. Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas)

Ganti rugi dalam perlindungan konsumen diperoleh karena adanya kerugian konsumen akibat pemakaian barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang memproduksi pewarna rambut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum, karena pelaku usaha memenuhi unsur perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yaitu konsumen yang dijamin oleh hukum yaitu tidak mengikuti ketentuan peraturan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adanya kerugian bagi korban yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen berupa cacat fisik yang ditimbulkan akibat kesalahan dari pelaku usaha.

Selain tanggung gugat berdasarkan BW, konsumen juga dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan /atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan pasal tersebut, konsumen berhak menuntut ganti kerugian pada pelaku usaha pewarna rambut akibat menggunakan pewarna rambut yang mengandung bahan berbahaya. Tuntutan tanggung gugat tersebut dapat berupa perawatan kesehatan.

## **6. Sanksi Bagi Pelaku Usaha**

Sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen berupa sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi pidana tambahan.

a. Sanksi Administrasi

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberi wewenang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Sebagaimana dalam pasal 60 Undang-undang Perlindungan Konsumen:

- (1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Ganti rugi dari Rp 1,00 (satu rupiah) hingga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juga rupiah) dibebankan kepada pelaku usaha untuk dibayarkan kepada konsumen. Besarnya ganti rugi tersebut bergantung kepada kasus per kasus yang merugikan konsumen akibat memakai, menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa.<sup>30</sup>

Ganti rugi berupa sanksi administratif adalah berbeda dengan ganti rugi yang nyata/riil yang dialami konsumen yang digugat melalui BPSK. Majelis BPSK selain mengabulkan gugatan ganti rugi yang nyata yang dialami konsumen

---

<sup>30</sup> *Pedoman Operasional Badan Perlindungan Konsumen*, Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 2006, h.27

juga berwenang menambahkan ganti rugi berdasarkan sanksi administrasi tersebut.<sup>31</sup>

#### b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perlindungan konsumen diatur berdasarkan Pasal 62

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila dihubungkan dengan hak-hak konsumen, dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen atas hak-haknya serta untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

#### c. Sanksi Pidana Tambahan

---

<sup>31</sup> Ibid, h.28



Sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau
- f. Pencabutan izin usaha

Dalam melakukan pengawasan pemerintah berwenang melakukan tindakan guna melindungi konsumen. Apabila pelaku usaha atau produsen tidak memenuhi persyaratan maka pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan tindakan berupa pembatalan izin edar atau pencabutan izin edar dan menarik peredarannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu pelaku usaha pewarna rambut yang melanggar ketentuan dan tidak memenuhi persyaratan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan berhak melakukan pembatalan atau pencabutan izin edarnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan hukum bahan yang digunakan dalam pewarna rambut diatur secara khusus dalam Peraturan dari badan pengawas obat dan makanan yaitu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik, dan diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pewarna rambut dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran kosmetika. Perlindungan represif melalui pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami akibat penggunaan bahan berbahaya dalam pewarna rambut.

#### **2. Saran**

- a. Pelaku usaha haruslah lebih memperhatikan peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam memproduksi barangnya demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen.

Pemerintah hendaknya aktif dan ikut berperan serta dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen.

- b. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya harus lebih dimaksimalkan lagi, dan bertindak lebih aktif dalam menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.



## DAFTAR BACAAN

### 1. BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Direktoral Perlindungan Konsumen, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Pedoman Operasional Badan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2002
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1985
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hal.57
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Simorangkir, J C T, et al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Widjaja, Gumawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

### 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

- Burgerlijk Wetboek, staatblad Nomor 23 Tahun 1847 (terjemahan R. Subekti)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 tentang Bahan Kimia Yang Dilarang Pada Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

### 3. WEBSITE

<http://wahyuriyadi.blogspot.com/2008/02/tentang-pewarna-rambut.html>

<http://pap330-slide-pewarna-rambut>

<http://www.forumsains.com/artikel/mengenal-hidrogen-peroksida-h2o2/>

<http://doktermu.com/penyakit-penyakit-umum/787-alergi-terhadap-pewarna-rambut>

<http://diploma.chemistry.uui.ac.id>

<http://www.wikipedia.com>